



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN

Jalan Taman Praja Nomor 99 Madiun, Kode Pos 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 463 297
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 030/ 14 /401.403/2017

Kecamatan Taman Kota Madiun akan melaksanakan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017, berdasarkan surat Walikota Madiun tanggal 11 September 2017, Nomor: 030/2958/401.202/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2017.

I. OBYEK LELANG

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR
KELURAHAN MOJOREJO			
1	Depan TPA	2,20	2.425.000,-
2	Depan TPA	2,50	3.200.000,-
3	Gedongan	3,50	3.700.000,-
4	Jl. Kunir (Ngegong)	3,50	3.050.000,-
5	Koci	1,60	2.505.000,-
6	Koci	5,70	2.550.000,-
7	Koci	5,40	2.550.000,-
8	Manguharjo	2,50	2.405.000,-
9	Manguharjo	2,90	2.405.000,-
10	Pilangbango	2,00	2.455.000,-
11	Timur Kebun Jeruk	3,50	3.400.000,-
12	Timur Kebun Jeruk	3,50	3.400.000,-
KELURAHAN PANDEAN			
1	Koci	3,50	2.500.000,-
2	Serayu	5,20	2.500.000,-
3	Serayu	1,70	2.500.000,-
KELURAHAN BANJAREJO			
1	Banjarejo	0,84	2.510.000,-
2	Koci	4,90	2.505.000,-
KELURAHAN KEJURON			
1	Koci	4,97	2.575.000,-
KELURAHAN JOSENAN			
1	Kranggan	13,00	2.505.000,-
2	Kranggan	13,00	2.505.000,-
3	Kranggan	15,48	2.505.000,-

NO	LOKASI	LUAS (KOTAK)	HARGA DASAR
KELURAHAN DEMANGAN			
1	Winongo	3,30	3.025.000,-
2	Pandean	1,50	2.505.000,-
KELURAHAN MANISREJO			
1	Pagu	1,50	2.505.000,-
2	Pagu	5,00	2.505.000,-
3	Pagu	7,50	2.505.000,-
4	Pagu	5,00	2.505.000,-
5	Pagu	1,50	2.505.000,-
6	Pagu	5,00	2.505.000,-
7	Pagu	5,00	2.505.000,-
8	Pagu	2,50	2.505.000,-
9	Pagu	2,50	2.505.000,-
10	Pagu (eks tebu)	32,50	2.505.000,-
11	Utara Perum Manisrejo I	10,00	2.050.000,-
12	Tawangrejo	4,62	2.405.000,-
13	Rejomulyo	4,15	2.405.000,-
14	Kelun	1,50	1.800.000,-

II. PELAKSANAAN LELANG

NO	HARI/ TANGGAL	JAM	TEMPAT
1	SENIN, 09 Oktober 2017	08.00 wib s/d selesai	KELURAHAN MANISREJO
2	SELASA, 10 Oktober 2017	08.00 wib s/d selesai	KELURAHAN MOJOREJO
3	RABU, 11 Oktober 2017	08.00 wib s/d 10.00 wib 10.15 wib s/d 12.00 wib	KELURAHAN BANJAREJO KELURAHAN KEJURON
4	KAMIS, 12 Oktober 2017	08.00 wib s/d 10.00 wib 10.15 wib s/d 12.00 wib	KELURAHAN JOSENAN KELURAHAN DEMANGAN
5	JUM'AT, 13 Oktober 2017	08.00 wib s/d selesai	KELURAHAN PANDEAN

III. KETENTUAN ATURAN LELANG

1. Lelang sewa tanah sawah aset dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan bagi yang berdomisili di Kota Madiun, yang dibuktikan dengan KTP;
2. Peserta lelang sewa adalah perseorangan/ kelompok;
3. Peserta lelang sewa dianggap telah mengetahui lokasi dan kondisi obyek lelang;
4. Masa sewa terhadap lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun menyesuaikan dengan masa tanam padi yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan, terhitung mulai 1 Nopember 2017 s/d 31 Oktober 2018;
5. Harga dasar merupakan batas harga penawaran lelang sewa terendah yang diberlakukan pada tiap-tiap bidang tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun termasuk pajak bumi dan bangunan;
6. Calon peserta lelang sewa mendaftarkan diri di tiap-tiap kelurahan dimulai dari ditetapkannya pengumuman waktu lelang sampai dengan 0,5 jam sebelum jadwal pelaksanaan lelang sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut akan diperhitungkan dengan harga keseluruhan lelang sewa bagi pemenang dan akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang;
7. Pada saat mendaftarkan diri peserta lelang sewa wajib memberikan foto copy bukti diri (KTP) dan menunjukkan yang asli;
8. Peserta lelang sewa harus menghadiri pelaksanaan lelang dan tidak dapat diwakilkan;
9. Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang sewa, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan;
10. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat lelang, sebelum pengumuman pemenang lelang;
11. Bagi penawar dengan harga tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan melunasi pembayaran lelang sewa paling lambat 1 (satu) minggu setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa;
12. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan panitia, maka pemenang lelang sewa dinyatakan batal, selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun;
13. Pemenang lelang sewa berkewajiban mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset dan tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi tanaman padi atau polowijo (bukan tebu) ke bentuk lain (bangunan) dengan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
14. Pemenang lelang sewa adalah peserta lelang yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi diantara peserta lainnya, dan berhak menggarap tanah yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan;
15. Pengumuman pemenang lelang sewa dilaksanakan pada saat akhir proses lelang;
16. Peserta lelang sewa diwajibkan mentaati peraturan lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang telah ditentukan;
17. Keputusan lelang sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak;
18. Ketentuan-ketentuan yang belum jelas bisa ditanyakan panitia pada saat pelelangan;
19. Hal-hal lain yang belum tercantum pada ketentuan lelang akan disampaikan pada saat pelelangan.

Madiun, 27 September 2017

an. Camat Taman
Sekretaris
Selaku Ketua Panitia Lelang


SRI WIANI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620131 198502 2 003